

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BATURETNO KABUPATEN BANTUL

Ryan Sugiarto¹ & Flora Grace Putrianti²

¹ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
ryansiip1@gmail.com

² Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
dgrace.p@ustjogja.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan. Sayangnya tindak kekerasan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Oleh sebab itu diperlukan pencegahan yang terstruktur mulai dari tingkat sosial yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan desa. Metode partisipatif diharapkan dari penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mampu memahami bagaimana KDRT terjadi dan bagaimana pencegahannya. Metode yang digunakan diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok PKK. Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Baturetno. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahannya.

Kata Kunci: KDRT, Pencegahan, Desa Baturetno

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a crime. Unfortunately, this violence has experienced an increase in cases each year. Therefore, structured prevention is needed starting from the smallest social level, namely the family and the village environment. Participatory methods are expected from the motivators of Family Empowerment and Welfare (PKK) to be able to understand how domestic violence occurs and how to prevent it. The methods used include providing socialization and training to PKK groups. The result of this training was the increased knowledge of domestic violence in the PKK activists in Baturetno Village. Training participants understand the causes of domestic violence and their prevention efforts.

Key Words: Domestic Violence, Prevention, Baturetno Village

PENDAHULUAN

Rifka Anisa mencatat selama kurun waktu 2009-2016, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2.481 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Rifka Annisa. Rinciannya yakni kekerasan terhadap istri sebanyak 1.757 kasus, perkosaan 254 kasus, pelecehan seksual 140 kasus, kekerasan dalam pacaran 238 kasus, kekerasan dalam keluarga 69 kasus, trafiking 10 kasus, kekerasan terhadap anak 2 kasus, dan lain-lain 11 kasus dari total

41 kasus, 29 diantaranya atau 70 persennya merupakan kasus kekerasan seksual. Dari kasus kekerasan seksual tersebut, 16 diantaranya sudah ingkrah atau sudah ada putusan hukum yang memunyai kekuatan hukum tetap (Ismiyanto, 2017)

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini mengindikasikan semakin beraninya masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT, yang selama ini dianggap masih tabu. Sebagian besar kasus KDRT dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Kabupaten Bantul, jumlah kasus KDRT selama tahun 2008 tercatat 27 kasus, sementara tahun 2007 baru 17 kasus. Kasus tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perkosaan, pencabulan, dan penelantaran.

Berdasar pada penuturan Kepala BKK Bantul Joko Sulasno, sebagaimana dikutip dari Kompas, 2 Maret 2009, masyarakat sudah lebih berani melaporkan kasus KDRT. Masyarakat tidak lagi malu dan menganggap kekerasan itu sebagai persoalan internal rumah tangga yang tabu untuk dilaporkan. Dahulu, masyarakat masih menutup-nutupi karena dianggap tidak etis. Perkembangan kasus KDRT, tidak lagi berkutat di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang didominasi persoalan ekonomi, tetapi sudah meluas ke kalangan menengah ke atas, seperti latar belakang perselingkuhan.

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di sekitar kita di belahan bumi ini, tetapi fenomena ini kurang dilihat sebagai persoalan yang serius oleh masyarakat (Syufri, 2010). Seperti halnya di dalam rumah tangga, jika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentunya sang istri selalu menutupi apa yang telah dilakukan oleh suami terhadapnya. Alasannya apabila sang istri mengungkapkan ataupun menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya itu merupakan salah satu hal yang dianggap “aib” keluarga. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Purwaningsih, 2008).

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang membekali kader-kader penggerak keluarga berencana di tingkat yang paling kecil untuk

memiliki pengetahuan tentang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dilingkungan terdekatnya. Maka tujuan dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan KDRT ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai KDRT dan upayanya pencegahannya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan di ruang PKK Desa Baturento, Banguntapan, Bantul dilakukan selama dua hari berturut-turut dengan peserta berbeda. Pada hari pertama ada 35 penggerak PKK yang berasal dari 4 pedukuhan sedangkan pada hari kedua diikuti sebanyak 35 penggerak PKK dari 4 padukuhan.

Acara dibuka oleh Kepala Desa Baturetno, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan. Pada sesi perkenalan fasilitator meminta peserta untuk berkenalan dengan menjawab 4 pertanyaan. 1). Nama, 2). Lama pernikahan, 3). Apa yang paling disukai dari suami? 4). Apa yang tidak disukai dari suami?

Sosialisasi dan pelatihan ini menggunakan tiga metode. Pertama dengan metode partisipatif. Peserta diajak untuk bersama-sama mengenali relasi ketimpangan gender masing-masing melalui proses fasilitasi. Pada metode pertama, peserta pelatihan diajak untuk mengenali beban kerja antara laki-lak dan perempuan (suami-isti) pada rumah tangga masing-masing. Pada bagian ini fasilitator membagi peserta dalam empat kelompok masing-masing terdiri dari 8-9 orang. Setelah terbagi kelompok fasilitator membagikan kertas plano. Peserta diminta membuat gambar jam dinding besar. Setelah itu diminta untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga (suami, istri) mulai dari bangun hingga tidur lagi, sesuai pengalaman masing-masing keluarga, dan disepakati didalam kelompok. Setelah tersusu semua, kemudian dihitung, berapa jam kerja istri dan jam kerja suami. Setelah ada hasilnya, tiap kelompok diminta untuk presentasi kedepan. Langkah ini membutuhkan waktu 45 menit.

Metode kedua adalah dengan ceramah. Metode ini digunakan untuk memberikan pengantar tentang hal-hal yang terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik pengertian, pola-pola kekerasan, faktor-faktor, pencegahan, dan upaya penanganan. Metode ketiga yang digunakan adalah diskusi partisipatif.

Peralatan yang digunakan dalam sosialisasi dan pelatihan ini adalah kertas plano, LCD, dan film. Durasi pelatihan selama 2 jam tiap hari. Data yang diperoleh dalam penelitian

ini, baik data primer maupun data sekunder ditabulasi kemudian dianalisis secara deskriptif yang selanjutnya dibahas menurut permasalahan masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002). Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi: 1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; 2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; 3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabaran; 4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tertutup (Santoso, 2002).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang memunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Jadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga, atau kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami atau anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga yang berakibat penderitaan fisik dan psikis.

KDRT termasuk dalam tindakan kriminal, dikategorikan bersama dengan kejahatan lain seperti ancaman dengan senjata, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan. Akan tetapi, diperlukan pendekatan terapi kepada pelaku KDRT yang sangat berbeda dengan pelaku tindak kriminal lainnya. KDRT juga dapat didefinisikan sebagai suatu dominasi, intimidasi, paksaan dari seseorang terhadap yang lain dan meliputi aspek seksual, psikologis, serta fisik dalam

suatu hubungan rumah tangga. Definisi ini menekankan pada distorsi dari hubungan antar manusia dimana salah satu pihak mempunyai kontrol berlebihan terhadap pihak lain, dan juga menekankan pada dampak buruk yang ditimbulkan, dalam hal ini secara emosional ataupun fisik. Risiko terjadinya insiden KDRT pada waktu dan tempat tertentu tergantung pada kombinasi dari karakteristik dan kondisi dari pelaku, situasi pada masa itu, serta keadaan dan karakteristik dari korban.

Proses pengenalan yang dilakukan pada peserta diperoleh data umum tentang mengenai pertanyaan “apa yang disukai dari suami” dan “apa yang tidak disukai dari suami. Data umum tersebut tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Yang Disuka dan Tidak Disuka dari Suami

No.	Yang disukai	Yang tidak disukai
1.	Sabar	Jika dimalam hari lebih banyak begadang diluar rumah
2.	Pengertian	Suka tidur
3.	Sayang istri	Terlalu disiplin
4.	Membantu pekerjaan Istri	Terlalu keras dalam mendidik anak
5.	Bertanggung jawab	Suka merokok
6.	Setia	
7.	Disiplin	
8.	Bekerja keras	

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta mampu dengan terbuka mengidentifikasikan hal-hal yang disukai dari suami dan hal-hal yang tidak disukai dari suami. Asertifitas ini merupakan modal penting untuk meneliti kesadaran terhadap pola relasi antara suami-istri (laki-laki dan perempuan) dalam institusi keluarga. Keengganan untuk terbuka merupakan celak bagi kesulitan-kesulitan untuk mengurai kasus-kasus dalam rumah tangga.

Tabel di atas sebenarnya merupakan data-data awal yang dapat digunakan sebagai ruang untuk meneliti pola relasi dalam keluarga pada tiap-tiap peserta. Fasilitator kemudian menekankan bahwa pola komunikasi asertif menjadi modal penting untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dari *assesement* awal yang dilakukan oleh fasilitator sebagian peserta sosialisasi dan pelatihan belum memperoleh pendidikan mengenai gender. Dari 35 peserta pada hari pertama dan 35 di hari kedua. Artinya jumlah peserta secara keseluruhan sebanyak 70 orang. Dari 70

peserta hanya terdapat 8 orang atau 11% yang mengaku telah mendapatkan materi tentang gender. Selebihnya 62 orang atau 89% peserta belum pernah mendapatkan materi gender.

Mencermati hal itu, fasilitator kemudian memberikan pengantar singkat mengenai pengertian tentang gender. Hal ini agar tidak ada kesalahan dalam memahami pola-pola relasi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebab bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi karena pemahaman mengenai gender tidak tumbuh.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (Harnoko, 2010). Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki masih melekat di masyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbulah anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminin, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat di masyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada era sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Kaum perempuan tidak ada bedanya lagi dengan budak yang semuanya dibungkus dengan ornamen dogmatis. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan (Purwaningsih, 2008)

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan dapat diberlakukan sesukanya

oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Dalam relasi suami istri, perempuan sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari keluarganya, dan dapat diperlakukan sesukanya.

Fasilitator kemudian meminta peserta untuk berkumpul dalam 4 kelompok. Setelah itu fasilitator membagikan 4 lembar kertas plano. Peserta diminta untuk menggambar lingkaran dan memberikan nomor sesuai dengan bentuk jam (jam dinding). Setelah itu fasilitator meminta peserta untuk menuliskan dua hal. Pertama, Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh istri dari bangun tidur hingga menjelang tidur? Kedua, Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh suami dari bangun tidur hingga menjelang tidur?

Proses ini bertujuan untuk melihat berapa besar beban kerja dan waktu kerja yang dilakukan oleh istri dan berapa besar beban kerja yang dilakukan suami selama sehari penuh (dari bangun tidur hingga tidur kembali). Proses ini disebut sebagai profil aktivitas. Dari profil aktivitas yang telah disusun 4 kelompok diperoleh gambaran sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Total Beban Kerja Istri dan Suami (Profil Aktivitas)

Kelompok	Total Jam Kerja Istri	Total Jam Kerja Suami
Kelompok 1	12 jam	8 jam
Kelompok 2	15 jam	10 jam
Kelompok 3	10 jam	7 jam
Kelompok 4	17 jam	9 jam

Tabel di atas menunjukkan bahwa lama waktu bekerja istri lebih banyak dibandingkan dengan lama waktu bekerja suami. Berkenaan dengan pekerjaan rumah tangga (RT) antara persepsi dan realita tidak sama. Pada persepsi pekerjaan RT tidak ditemukan adanya ketimpangan gender, dengan disampaikannya bahwa pekerjaan RT menjadi tanggung jawab bersama. Namun realita di lapangan yang terjadi adalah bahwa urusan RT menjadi tanggung jawab seorang istri.



Gambar 1 Kelompok berdiskusi menyusun Profil Aktivitas dan presentasi Kelompok

Pekerjaan harian yang harus dilakukan oleh ibu meliputi pendidikan anak, memasak, mengurus suami, mencuci, menyiapkan makanan, menyuapi, mengajari belajar anak, membersihkan rumah dan lain-lain. Hal yang sangat kontradiksi adalah ketika fasilitator menanyakan tentang permasalahan keuangan keluarga, diperoleh gambaran bahwa permasalahan keuangan atau ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Gambaran ini tersampaikan baik secara persepsi maupun realita. Realita bahwa prosentasi pekerjaan pada rumah tangga, beban istri lebih banyak dibandingkan dengan suami. Prosentase suami lebih tinggi pada jenis pekerjaan memperbaiki perabotan rumah. Padahal kegiatan ini bukan merupakan pekerjaan harian.

Pada proses selanjutnya fasilitator memaparkan tentang pengertian KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT, dan upaya-upaya pencegahannya. Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalannya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga.

Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Nurdjunaida (dalam Harnoko, 2010) dapat terjadi dalam bentuk: kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus

tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga (Soeroso, Hadiati & Moerti, 2010)

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi Pertama, Kekerasan Psikologis/Nonfisik . Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Soeroso (2010), mengungkapkan bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

Kedua, Kekerasan Seksual. Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan memunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual.

Ketiga, Penelantaran Rumah Tangga. Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut. Dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pelaku maupun korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat dari ciri-ciri pelaku maupun korban menurut Rifka Anissa, 1997 (Soeroso, Hadiati &

Moerti, 2010) yaitu: 1. Memunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self-esteem*) yang tinggi sehingga memunculkan sikap yang sangat berkuasa. 2. Tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe, sifat maskulin. 3. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya. 4. Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga. 5. Menjadikan stres sebagai alasan untuk mengkasari pasangannya. 6. Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pelaku biasanya menganggap bahwa kekerasan sebagai bentuk luapan emosi seseorang, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima. Tidak mudah untuk menjelaskan karakteristik pelaku kekerasan perempuan jika dilihat secara kasat mata. Karena hal tersebut lebih pada sifat seseorang, tetapi setidaknya dalam penelitian ini akan menganalisis secara kondisi sosialnya. Adapun ciri dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya, bersikap pasrah dan mengalah, berwajah tidak berdaya namun dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Setelah pemberian materi melalui ceramah dilakukan diskusi atau tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan yang menjadikan diskusi lebih aktif. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan adalah:

“Ada tetangga yang setiap hari omongannya kasar kepada anak. Bagaimana sebaiknya kita bertindak?” (Suci, 57 tahun). Atas pertanyaan tersebut didiskusikan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada perempuan (istri) sebagai korban. Kekerasan dalam keluarga bisa terjadi kepada anak, kepada suami, atau kepada anak laki-laki. Jika telah terjadi kekerasan, maka kasus tersebut bukan lagi urusan privat keluarga tersebut, tetapi menjadi urusan sosial. Artinya tetangga yang mengetahuinya harus turut serta untuk melakukan pencegahan, baik dengan melaporkan kepada yang berwajib, atau kepada kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT adalah masalah sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, para peserta menyadari pentingnya sosialisasi dan pelatihan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya. Meskipun demikian, tampak bahwa peserta dalam kegiatan ini belum memperoleh pendidikan atau sosialisasi mengenai gender dan seksualitas. *Kedua*,

melalui diskusi kelompok peserta memahami dan mampu menyusun profil aktivitas dirinya sebagai istri dan profil aktivitas sang suami. Hasilnya adalah gambaran bahwa beban kerja istri (ibu atau perempuan) dalam keluarga lebih besar jika dibandingkan beban kerja suami (laki-laki atau ayah). Hal ini karena kerja-kerja istri bukan hanya kerja formal di tempat kerja, tetapi juga kerja-kerja di dalam rumah tangganya seperti, bersih-bersih rumah, memasak, mendidik anak dan seterusnya.

Ketiga peserta memahami pengertian tentang KDRT dan faktor-faktor penyebabnya. Selain itu peserta juga memperoleh pengetahuan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya. *Keempat*, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan lagi urusan privasi keluarga yang bersangkutan, melainkan urusan sosial.

Dari simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan untuk peserta adalah pelatihan semacam ini harus terus diberikan kepada ibu-ibu PKK dan diteruskan kepada perempuan di pedukuhan masing-masing. Pelatihan dengan materi yang lebih mendalam dan tersistematis akan mendorong peserta akan menjadi agen pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

REKOMENDASI

Berdasarkan kajian dan analisis di atas perlu dipaparkan beberapa rekomendasi untuk berbagai stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga: *Pertama*, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan PKK sebagai ruang ekspresi perempuan di tingkat desa. *Kedua*, perlunya penggunaan gender analysis tools dalam perencanaan desa. *Ketiga*, perlunya penguatan kapasitas terhadap pengurus PKK dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga termasuk didalamnya penguasaan materi yang lebih mendalam, model sosialisasi dengan pendekatan kontekstual. *Keempat*, perlunya sinergi antara pengurus PKK dengan struktur kelembagaan di tingkat desa. *Kelima*, diperlukan model pendokumentasian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tingkat desa sebagai database bagi upaya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Keenam*, perlu dilakukan pengkajian secara akademis terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tingkat desa sebagai evidence base perumusan solusi dan pencegahan secara komprehensif. *Ketujuh*, diperlukan *self awareness* bagi perempuan dan keluarga dalam upaya pencegahan dan penurunan

tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa. Terakhir, *kedelapan*, perlunya membangun jejaring kerja antara pemerintah desa, universitas, kepolisian, dan penyenggaraan layanan konsultasi keluarga sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkat desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terselenggaranya kegiatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepala Desa Baturetno Banguntapan Bantul yang telah melibatkan penulis untuk belajar bersama dengan ibu-ibu PKK Desa Baturetno. Penulis juga mengucapkan kepada ketua PKK Desa Baturetno yang telah mengundang penulis untuk menjadi bagian dari proses pendidikan ini. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada peserta yang secara antusias mengikuti kegiatan ini hingga selesai, yang telah turut aktif berdiskusi untuk bersama-sama belajar tentang pencegahan KDRT. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Psikologi UST dan LP3M UST yang telah memberi kesempatan penulis untuk terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harnoko, B. Rudi. 2010. Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Vol. No 1, juli 2010. Muwazah. Didownload dari <http://e-journal.stain.pokalongan.ac.id/>, tanggal 8 Desember 2017*
- Ismiyanto, A. 2017. Rifka Anisa Catat Rata-rata Ada 300 Laporan Kekerasan Perempuan di DIY. *Tribun Jogja*, hlm. 4
- Purwaningsih, Eni. 2008. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga(studi di Polres Mataram). *Skripsi* fakultas hukum Universitas Brawijaya. Malang. Didownload dari http://www.academia.edu/578338/faktorfaktor_penyebab_terjadinya_kekerasan_terhadap_perempuan_dalam_rumah_tangga_studi_di_polres_mataram, tanggal 8 Desember 2017
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori- Teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syufri. 2009. Perspektif sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Jurnal Academica. Fisip Untad Vol. I*. Didownload dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, tanggal 15 oktober 2015
- Soeroso, Hadiati dan Moerti, 2001, *Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.